



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MALUKU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu dilakukan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretarat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
 - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 2. Seksi Penyuluhan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura agar dapat berjalan dengan optimal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. menyelenggarakan penyusunan program di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan prasarana pertanian;
 - e. menyelenggarakan pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian
 - g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - h. mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - i. mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 2

SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas agar berjalan optimal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. menyelenggarakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. menyelenggarakan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- f. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- g. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- h. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- i. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - i. melakukan urusan gaji pegawai, administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - m. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - n. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
 - o. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - q. melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - r. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - s. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

BIDANG TANAMAN PANGAN

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan serta produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
 - j. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - k. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 13

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang perbenihan dan perlindungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- q. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- r. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pembenihan dan Perlindungan;
- t. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- u. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;

- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- n. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- o. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

BIDANG HORTIKULTURA

Pasal 15

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembenihan dan perlindungan serta produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- h. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- j. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- k. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Hortikultura, membawahi:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Pengembangan, Pengolahan dan pemasaran;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang perbenihan dan perlindungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
 - f. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
 - k. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
 - l. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
 - m. melakukan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
 - n. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;

- o. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- r. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi perbenihan dan Perlindungan;
- t. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- u. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
 - j. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
 - k. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
 - l. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
 - n. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - o. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana serta penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
 - c. menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - f. menyelenggarakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - j. menyelenggarakan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - k. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
 - m. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - n. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Penyuluhan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan di bidang Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan;
- d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang penyuluhan;
- e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- f. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan balai penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan;
- n. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- o. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan di bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - h. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - i. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - j. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang Sarana dan Prasarana;
 - k. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
- m. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- n. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan ini, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 290